



PUTUSAN
Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAJI MUHAMAD SAMI'UN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Al Abrar Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/VIII/ADV.KOMP/2019, tanggal 1 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :

1. DRS, LALU SUDJIMAN, S.H.,M.H.;
2. KLETUS DOLU, S.H.,M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jl. Danau Singkarak Nomor 07 BTN Bumi Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**,

Berkedudukan di Jalan Mamiq Ocet Thalib No. 4 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **N a m a : MARSOAN, S.H. ;**
N I P. : 196812311997031023;
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
2. **N a m a : LALE FATIMI ARBAIN, S.H.;**
N I P. : 197504082002122002;
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.01.02/299.52.02/IX/2019 tanggal September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **H. HAYUN, S.KEP.NS**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lemerek Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK.PTUN.KHS/Adv/2019, tanggal 28 September 2019, memberikan kuasa kepada :

1. ZAENUL BAKRI, S.H.;
2. SURYA BAKTI, S.H.;
3. MUHAMMAD JIHAN FEBRIZA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara beralamat Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Zaenul Bakri, S.H. & Rekan" di Jalan Lestari, Komplek Manalagi XII Nomor 1, Moncok Karya, Kelurahan Pejarakan Karya, Kota Mataram; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 05 Agustus 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 12 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 69/PEN-DIS/2019/PTUN Mtr, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 69/PEN-MH/2019/PTUN Mtr, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 69/PEN-PP.JS/2019/PTUN Mtr, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/PEN-PP/2019/PTUN Mtr, tanggal 14 Agustus 2019 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/PEN-HS/2019/PTUN Mtr, tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 05 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 23 September 2019, telah mengemukakan alasan yang pada

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya adalah:

I. Obyek Sengketa

Sertifikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 Surat Ukur Nomor 71/puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 Luas 2.040 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama HAJI MUHAMMAD HAYUN;

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Bahwa oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mengajukan sengketa ini. Bahwa sebagaimana pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu : *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa *" Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

- *Bersifat Kongkrit, artinya Obyek yang diputuskan dalam Surat Keputusan Tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya obyek sengketa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Individual, artinya Surat Keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan yaitu kepada Penggugat;
- Bersifat Final, artinya sudah definitif karena dalam penerbitan obyek sengketa ini final yang tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan " warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ". yang dimaksud dengan "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara". Oleh karena itu maka gugatan atas obyek sengketa perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa TUN tersebut;

Demikian pula sebagaimana yang tertuang dalam Jo. Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (3) berbunyi :

Ayat (1) : Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. wewenang ;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi;

Ayat (3) : Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan; atau
- c. Atas putusan pengadilan;

II. Tenggang waktu

Bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2002, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Juli 2019 pada saat Sidang di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah. Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada tanggal 5 Agustus 2019, oleh karenanya gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diketahuinya surat Keputusan Tergugat;

III. Kepentingan Penggugat

Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karenanya Penggugat selaku Pemilik yang sah **Sertifikat Hak Milik No. 214 tanggal 7 Desember 1987 Gambar Situasi no. 844/987 Luas 12.025 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama HAJI MUHAMMAD SAMI'UN bertempat tinggal di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah** yang di atasnya sejak tahun 1982 sudah berdiri bangunan Rumah permanen sampai saat ini. Penggugat masih menempati rumah tersebut bersama-sama keluarga, sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka mengakibatkan Penggugat keberatan;

Bahwa obyek sengketa selaku Pemilik yang sah saya peroleh dari orang tua saya yang bernama Haji Makmum yang telah meninggal dunia tahun 1990 dengan cara pemberian Hibah yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah kabupaten Lombok Tengah;

IV. Dasar Alasan Diajukannya Gugatan

1. Bahwa tanah kebun yang diatasnya diterbitkan Objek Sengketa Milik Haji Sami'un dalam hal ini Penggugat, terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang manatanah kebun yang dimaksud telah di kuasai sejak tahun 1982 sampai saat ini, yang terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa tanah kebun yang dimaksud Sertifikat Hak Milik No. 214 tanggal 7 Desember 1987 Gambar Situasi no. 844/987 Luas 12.025 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama HAJI MUHAMMAD SAMI'UN, dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Tanah milik Siah (haji Muhammad sami'un);
Sebelah Timur : Tanah milik Siah (haji Muhammad sami'un);
Sebelah Utara : Tanah milik Siah (haji Muhammad sami'un)/ Parit;
Sebelah Selatan : Tanah milik Siah (haji Muhammad sami'un);

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr



3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 tersebut diketahui diatas, tanah kebun Hakim Milik Haji Sami'un dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 Surat Ukur Nomor 71/puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 Luas 2.040 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama HAJI MUHAMMAD HAYUN beralamat di Lemerek Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

4. Bahwa atas dasar tanggal 18 Juli 2019 yang diperlihatkan oleh tergugat pada saat Persidangan di Pengadilan Agama Praya, baru Penggugat mengetahui tanah kebun dimaksud telah diterbitkan sertifikat atas nama HAJI MUHAMMAD HAYUN. dan sejak saat itu penggugat merasa dirugikan kepentingannya sehingga penggugat mengajukan gugatan ini, Bahwa tindakan Tergugat kantor Pertanahan Kabupaten Lombok tengah yang menerbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 Surat Ukur Nomor 71/puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 Luas 2.040 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama HAJI MUHAMMAD HAYUN beralamat di Lemerek Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dalam hal ini perbuatan tergugat yang tidak cermat dalam meneliti dokumen-dokumen atau warkat-warkat Bahwa demikian pula atas tindakan tergugat yang tidak cermat meneliti, menelaah, dan lalai dalam menerima dokumen-dokumen yang diajukan oleh HAJI MUHAMMAD HAYUN untuk mengajukan Permohonan Sertifikat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas tanah kebun dimaksud, yaitu menjadi sengketa antara Penggugat dengan pihak Tergugat HAJI MUHAMMAD HAYUN selaku pemegang objek sengketa, maka tindakan tergugat yang telah menerbitkan sertifikat atas nama HAJI MUHAMMAD HAYUN adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

5. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor



30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yaitu :*Melanggar asas kecermatan, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, asas ini mengandung artibahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

6. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melakukan penelitian Sebagaimana pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 “ tentang Pendaftaran Tanah.Tidak cermat karena tidak meneliti dan menilai secara seksama dan secara lengkap berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tersebut, Tergugat karena merasa berwenang langsung menerbitkan obyek sengketa dengan tidak memperhatikan sebagaimana pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 agar tidak melambung dalam menentukan titik kordinat Mengingat karena di Obyek sengketa tersebut telah ada sertifikat Nomor 214 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Luas 12.025 M² atas Nama **HAJI MUHAMMAD SAMI'UN**;

7. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa diatas tanah milik Penggugat maka proses penerbitan hak atas objek sengketa tersebut harus dinilai cacat dalam penerbitanya oleh karena itu tergugat dalam memproses permohonan pemberian hak atas tanah tidak melakukan penelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan pemberian haknya sehingga tidak terjadi **TUMPANG TINDIH** dalam Pemberian Hakim atas tanah sebagai akibat data fisik dan data yuridis yang tidak mutakhir yang mengakibatkan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, adapun cacat hukum administrasi diatas meliputi antara lain :

- a. Cacatprosedur;
- b. Kesalahan penerapan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek;
- d. Kesalahan Objek Hak;
- e. Kesalahan Jenis Hakim;
- f. Kesalahan Perhitungan Luas;
- g. Terdapat Hakim tumpang tindih atas tanah;
- h. Data yuridisatau data fisik tidak benar;
- i. Kesalahanlainnya yang bersifat hukum administrasi;



8. Bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut diatas dengan ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 107 huruf (c),(d),(g) dan (h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999. Jadi jelasnya terdapat kesalahan Subjek Hak dan kesalahan Objek Hak sehingga terjadi **TUMPANG TINDIH** Hak dimana sertifikat Penggugat **DITINDIH** oleh objek sengketa sehingga melanggar ketentuan **tentang Pendaftaran tanah** sebagaimana pasal 23 huruf (a) angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo pasal 73 ayat (2) huruf (b), pasal 82 ayat (1), pasal 83 huruf (a) dan (b), pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Jo pasal 107 Huruf (c), (d), (g) dan (h), Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 tahun 1999;

9. Bahwa mengingat diatas objek sengketa Milik Penggugat telah Terbit sertifikat atas nama orang lain, dan tanah kebun tersebut merupakan satu-satunya lahan garapan untuk menopang ekonomi keluarga penggugat, tentunya Penggugat sangat dirugikan;

V. Tuntutan

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka penggugat memohon kepada yang terhormat ketua pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara *in littis* kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu tindakan tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 Surat Ukur Nomor 71/puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 Luas 2.040 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama HAJI MUHAMMAD HAYUN;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Objek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 Surat Ukur Nomor 71/puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 Luas 2.040 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama HAJI MUHAMMAD HAYUN;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

2

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)
 1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada halaman 3, angka II “Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, penggugat baru mengetahui diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor ; 576/Puyung/2002, atas nama Haji Muhamad Hayun; Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya telah lewat waktu (kadaluarsa) karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Obyek Sengketa Sertipikat No. 576/Puyung/2002, dimohonkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 34/PDT.G/1997/PN.Praya, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 33/PDT/1998/PT.MTR. dan Risalah Lelang No. 18/2001, tanggal 17 Oktober 2001 dari Kantor lelang Negara Mataram;
 - Bahwa dalil gugatan penggugat yang mendalilkan gugatannya masih tenggang waktu 90 hari adalah tidak beralasan hukum karena Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) pada Tahun 2002, artinya penerbitan Sertipikat hak milik tersebut sudah 17 Tahun lamanya, oleh karena itu gugatan penggugat sudah Kadalwarsa dan sepatutnya di tolak;
 3. Kewenangan Mengadili.
Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka III dan IV yang pada intinya bahwa Kepentingan Penggugat mengklaim Merasa dirugikan karena Kepemilikan Tanah obyek sengketa berdasarkan Hibah yang ditanda tangani oleh Pejabat Akta Tanah untuk Wilayah Lombok Tengah, oleh karena itu Tergugat Jelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini (sengketa Hak) dan gugatan penggugat salah Tujuan/ Kabur (Obscur Libelum) dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Halaman 5 dan 6, yang pada intinya penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, dan tindakan tergugat karena menerbitkan sertipikat obyek sengketa tersebut diatas dianggap oleh penggugat adalah cacat yuridis, oleh karena itu tergugat jelaskan sebagai berikut :

o Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 576/Puyung/2002, Surat Ukur Tanggal 11 Maret 2002, Nomor : 71/Puyung/2002 Luas : 2.040 M2 atas nama Haji Muhamad Hayun, telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) sesuai dengan Prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu Mengacu Kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997, Tentang Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 576 tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan asas kecermatan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u

Bila mana majelis hakim berpendapat lain maka tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik;

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2019 telah masuk permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi atas nama **Haji Muhamad Hayun** melalui Kuasanya, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 69/G/2019/PTUN.Mtr tanggal 7 Oktober 2019, yang mengabulkan permohonan intervensi tersebut dan menempatkan kedudukan Haji Muhamad Hayun sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Daluarsa

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan sertifikat baru diketahui tertanggal 18 Juli 2019, fakta hukumnya di dalam putusan perkara nomor 23/PDT.G/2019/PA.Pra tanggal 18 Juli 2019, *Pihak Penggugatlah yang secara nyata mengajukan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik nomor 576 atas nama Haji Muhamad Hayun/intervenient, sehingga sangat janggal dan tidak logis serta tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat Penggugat menyatakan baru mengetahui sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a qou pada saat persidangan di Pengadilan Agama Praya;*
2. Bahwa sudah sangat terang dan jelas Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara tentang sertifikat tersebut sebelum adanya perkara nomor 23/PDT.G/2019/PA.Pra;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah selayaknya dan sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak karena telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa intervenient dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kerana hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, kecuali dengan hal-hal yang secara tegas diakui oleh intervenient;

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 yang pada intinya menyatakan *"bahwa tanah kebun diatasnya diterbitkan obyek sengketa (sertifikat Hakim Milik nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 surat ukur nomor 71/puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 atas nama Haji Muhammad Hayun) merupakan hak milik dari Haji Samiun"*;
4. Bahwa fakta hukumnya tanah tersebut merupakan hak milik dari intervenient yang telah dikuasai, dimiliki serta dikerjakan semenjak diperoleh dari hasil pelelangan berdasarkan Risalah Lelang Kantor Lelang Negara Mataram Nomor 18 tahun 2001, Jo Berita Acara Pengosongan Nomor 8/BA_Pensos/2001/PN.PRA tanggal 15 Nopember Tahun 2001 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/PDT.G/1997/PN.Pra, tanggal 12 November tahun 1997, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/1998/PT.MTR, tanggal 6 April tahun 1998, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4414 K/PDT/1998 tanggal 1998;
5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum Gugatan Penggugat pada posita angka 4 yang menyatakan pada pokoknya *"Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan Obyek sengketa"*;
6. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada sudah sangat tepat dan cermat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat mengeluarkan sertifikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 surat ukur nomor 71/Puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 atas nama Haji Muhammad Hayun yang terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Putusan Pengadilan yang didasarkan pada Risalah lelang Kantor Lelang Negara Mataram Nomor 18 Tahun 2001, Jo Berita Acara Pengosongan Nomor 8/BA_Pengos/2001/PN.PRA tanggal 15 November Tahun 2001 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/PDT.G/1997/PN.Pra, tanggal 12 November tahun 1997, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/1998/PT.MTR, tanggal 6 April tahun 1998, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4414 K/PDT/1998 tanggal 1998;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara a quo telah tepat, cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa selayaknya dan sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 surat ukur nomor 71/Puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 atas nama HAJI MUHAMMAD HAYUN yang terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 18 Oktober 2019, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya pada persidangan tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik tertanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. P - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 4103/Desa Puyung, tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 3846/Puyung/2018, tanggal 7 Mei 2018, Luas 10.025 M² Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama H. Muhammad Samiun (sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Bendahara Khusus Penerima PBB-P2 Tanda Pembayaran Sementara PBB-P2 (TPS-PBB) atas nama H. Muhammad Samiun (sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 482/PYG/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama H. Muhammad Samiun (sesuai dengan Fotokopi);
4. P - 4 : Surat Keterangan Nomor: 14.5/368/Ds. Pyg/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Salinan Putusan Nomor: 34/PDT.G/1997/PN.PRA tanggal 12

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1997 (sesuai dengan fotokopi salinan);

6. P - 6 : Perihal : Permohonan Eksekusi Nomor: 391/Pdt.V/1992/PA.PR tanggal 29 September 1992 kepada Ketua Pengadilan Agama Praya tanggal 17 September 2018 (sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0054/Pdt.G/2019/PTA.Mtr tanggal 04 Nopember 2019 (sesuai dengan fotokopi salinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 18, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. T - 1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 576/Desa Puyung, tanggal 12 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor: 71/Puyung/2002, tanggal 11 Maret 2002, Luas 2.040 M² Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Haji Muhamad Hayun (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Permohonan Hak / Pengakuan Hak atas nama H Haji Muhamad Hayun (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat Nomor : 520.2/179/2002, Perihal : Undangan Pemeriksaan

Tanah yang dimohon oleh Haji Muhamad Hayun dkk. tanggal 18 Maret 2002 (sesuai dengan Fotokopi);

4. T - 4 : Putusan Nomor: 34/PDT.G/1997/PN.PRA tanggal 12 Nopember 1997 (sesuai dengan fotokopi salinan);
5. T - 5 : Risalah Lelang Nomor: 18/2001 tanggal 17 Oktober 2001 (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor: I/Pen-PDT.G/2001/PN.PRA. tanggal 31 September 2001 (sesuai dengan fotokopi salinan);
7. T - 7 : Putusan Nomor: 33/PDT/1998/PT.MTR tanggal 6 April 1998 (sesuai dengan fotokopi salinan);
8. T - 8 : Surat Permohonan atas nama Haji Muhammad (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H Haji Muhamad Hayun (sesuai dengan fotokopi);
- 10 T - 10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Haji Muhamad Hayun tanggal 2 - 2 - 2002 (sesuai dengan asli);
- 11 T - 11 : Gambar Bidang Tanah yang dimohonkan oleh Haji Muhammad Hayun (sesuai dengan asli);
- 12 T - 12 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB:

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 23.02.06.03 atas nama Haji Muhamad Hayun tanggal 9 Juli 2002
(sesuai dengan fotokopi);
- 13 T - 13 : Surat Nomor: 630.2/Peng.175/2002, Lampiran: 1 (satu) Gabung,
. Perihal: Pengumuman Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis
Bidang Tanah tanggal 8 - 5 - 2002 (sesuai dengan asli);
- 14 T - 14 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.2/
. Peng.175/2002 tanggal 8 Mei 2002 (sesuai dengan asli);
- 15 T - 15 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
. Nomor: 203/2002 tanggal 9 Juli 2002 (sesuai dengan asli);
- 16 T - 16 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)
. atas nama H. M. Hayun tanggal 6 April 1998 (sesuai dengan
fotokopi);
- 17 T - 17 : Surat Keterangan Nomor: 132/2001 tanggal 17 April 2001 (sesuai
. dengan fotokopi);
- 18 T - 18 : Berita Acara Pengosongan Nomor: 8/BA-PENGOS/2001/PN.PRA
. tanggal 15 Nopember 2001 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv. - 11, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. T.II.Intv. - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 576/Desa Puyung, tanggal 12 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor: 71/Puyung/2002, tanggal 11 Maret 2002, Luas 2.040 M² Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Haji Muhamad Hayun (sesuai dengan asli);
2. T.II.Intv. - 2 : Berita Acara Pengosongan Nomor: 8/BA-PENGOS/ 2001/PA. PRA tanggal 15 Nopember 2001 (sesuai dengan fotokopi);
3. T.II.Intv. - 3 : Petikan Risalah Lelang tanggal 17 Oktober 2001 (sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Intv. - 4 : Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Oktober 2001 (sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Intv. - 5 : Surat Pengadilan Negeri Praya Nomor : W25-U6/2688 HK.02/9/2018, Perihal : Penjelasan tanggal 5 September 2018 (sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.Intv. - 6 : Salinan Putusan Nomor: 34/PDT.G/1997/PN.PRA tanggal 12 Nopember 1997 (sesuai dengan fotokopi);
7. T.II.Intv. - 7 : Salinan Putusan Banding Nomor: 33/PDT/1998/PT.MTR tanggal 6 April 1998 (sesuai dengan fotokopi);
8. T.II.Intv. - 8 : Salinan Putusan Kasasi Nomor: 4414K/Pdt/1998 tanggal 30 Desember 1999 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Intv. - 9 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Kelas I.B Nomor: 23/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 18 Juli 2019 M (sesuai dengan fotokopi salinan);
- 10 T.II.Intv. - 10 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0054/Pdt.G/2019/PTA.Mtr tanggal 04 Nopember 2019 (sesuai dengan fotokopi salinan);
- 11 T.II.Intv. - 11 : Surat Nomor: SIPP/10/XI/2018/Polsek, Klasifikasi: BIASA, Lampiran: Dua Lembar, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tanggal 14 Nopember 2018 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: 1. Sahdan, 2. Sahnan, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi SAHDAN, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Masalah tanah milik Haji M. Samiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu tanah tersebut hibah yang diberikan oleh Kakek saksi bernama Haji Makmun dan semasa hidupnya tanah warisan tersebut diberikan kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudaranya ada sembilan orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah warisan kakek tersebut diberikan kepada Haji Nurhadi, Haji Karim, Haji Samiun, Adnan, Inaq Sam, Inaq Gelang, Inaq sahnian, Muniah dan Amaq Sahri;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang diberikan kepada Haji samiun itu lokasi di Puyung dekat rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang di Puyung Satu Hektar dua puluh empat are dan dijual kepada Haji Saman seluas dua puluh are;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan ada rumah Haji Samiun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah atau rumah Haji Samiun sekitar 150 meter;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah barat saluran, sebelah selatan Haji Saman, sebelah timur Haji Syam, sebelah utara tanah Gede Husen;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah hibah yang diberikan oleh kakek saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah hibah itu karena mendengar langsung dari kakek saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Haji Makmun;
- Bahwa seingat saksi pada waktu meninggalnya Haji Makmun saksi sudah besar (dewasa) dan saksi pernah tinggal disana sekitar tahun 1982-1983, selama satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang tinggal di rumah Haji Makmun adalah Haji Samiun bersama istri dan anaknya;

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kakek saksi pada saat itu ditunjukkan bahwa tanah ini bagian si ini dan tanah ini bagian si ini termasuk ibu saksi juga dapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu tanah tersebut langsung dikuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara nomor 34/PDT.G/1997 antara Haji Samiun dengan Haji Toyib, Haji A. Rapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dimiliki oleh Haji Samiun sekarang ini luasnya satu hektar dua are koma lima;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah terjadi eksekusi diatas tanah bagian Haji Samiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Hayun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Haji Hayun menguasai sebagian tanah Haji Samiun;
- Bahwa setahu saksi Haji Hayun itu keluarga dari Haji Muksin keturunan Haji Muhtar dan Haji Muhtar keturunannya Haji Hayun sedangkan Haji Makmun keturunan Haji Samiun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebagian tanah dari Haji Samiun dilakukan pelelangan untuk membayar ganti rugi perkara nomor 34;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Haji Hayun memiliki sertipikat diatas sebagian tanah milik Haji Samiun, tetapi saksi baru mendengar sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan fotokopi sertipikatnya dan karena waktu itu saksi disuruh jual oleh Haji Hayun kemudian diberitahukan kepada Haji Samiun;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polsek Jonggat pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Haji Samiun pernah dimintai keterangan pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu tidak pernah Haji Hayun menunjukkan sertipikatnya tetapi saksi bersama dengan Haji Samiun pernah ditunjukkan fotokopinya dan kalau aslinya tidak pernah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 sudah mengetahui ada sertipikat atas nama Haji samiun atas pemberitahuan saksi;
- Bahwa seingat saksi yang diberitahukan sertipikat atas nama Haji Hayun tahun 2018;

2. Keterangan saksi SAHNAN, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu masalah tanah milik Haji M. Samiun;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah tersebut dahulu Haji Samiun diberikan oleh bapaknya bernama Haji Makmun;
- Bahwa saksi tidak tahu Haji Samiun bersaudara dengan Haji hayun;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Haji Samiun yang diberikan oleh bapaknya terletak di Otak Desa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut sekitar satu kilo setengah;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah milik Haji samiun;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada bangunan rumah milik Haji Samiun dan ada pohon kepala, kedondong dan pohon kesambik;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan dengan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Haji Samiun dipanggil oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui langsung tanah Haji Samiun yang diberikan oleh bapaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut ada sertipikatnya atas nama Haji samiun;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah tersebut juga ada sertipikat atas nama Haji Hayun (double);
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik Haji Samiun satu hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikatnya, karena pernah diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi yang pernah diperlihatkan sertifikat atas nama Haji Samiun;
- Bahwa saksi tahu sertifikat atas nama Haji samion itu karena diberi tahu oleh Haji Samiun;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Haji Samiun menggadai atau menjual tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa seingat saksi satu bulan yang lalu diperlihatkan sertifikat atas nama Haji Samiun;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan di Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Haji Samiun bernama Haji Makmun;
- Bahwa saksi tidak tahu Kakeknya Haji Samiun;
- Bahwa saksi tidak tahu Haji Samiun diberikan tanah oleh orang tuannya;
- Bahwa saksi datang sendiri ke rumah Haji Samiun sekitar dua bulan yang lalu dan saksi diberitahu bahwa ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu pada waktu saksi datang ke rumah Haji Samiun dan diberitahukan bahwa tanah tersebut diberikan oleh bapaknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Pengadilan Agama satu kali sebagai saksi, tetapi tidak ingat kapan diperiksa;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu masalah tanah ini juga;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan surat-surat bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 29 Nopember 2019 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 2 Desember 2019, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 Surat Ukur Nomor 71/puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 Luas 2.040 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama Haji Muhammad Hayun (vide bukti T.1=T.II-int.1);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pemegang sertipikat Objek Sengketa a quo yakni Haji Muhammad Hayun yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya untuk dimintai keterangan mengenai akan masuk menjadi Pihak Intervensi atau tidak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 69/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 7 Oktober 2019, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon Haji Muhammad Hayun dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi di dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 14 Oktober 2019 yang di dalam masing-masing jawaban tersebut memuat tentang eksepsi dan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan pertimbangan syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dan apakah Penggugat mempunyai kepentingan Penggugat yang dirugikan serta kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan diatur di dalam Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara" ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 Surat Ukur Nomor 71/puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 Luas 2.040 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama Haji Muhammad Hayun telah memenuhi setiap unsur-unsur sebagai keputusan tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk mengadili objek sengketa a quo serta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan dan kedudukan hukum terhadap objek sengketa a quo, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam surat gugatannya bahwa, Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo dikarenakan Penggugat telah tinggal dan menempati tanah dan bangunan di atasnya bersama keluarga sejak tahun 1982 ;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam hal menggugat diatur di dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi*

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 53 menyebutkan bahwa “selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat keputusan tata usaha negara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma pasal 53 tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat mutlak untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa ini adalah apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa ? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa in litis adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 576 tanggal 12 Agustus 2002 Surat Ukur Nomor 71/puyung/2002 tanggal 11 Maret 2002 Luas 2.040 m² terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atas nama Haji Muhammad Hayun (vide bukti T.1=T.II-int.1);
2. Bahwa telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukanlah pemilik bidang tanah yang terdapat dalam objek sengketa (vide bukti P.5=T.4=T.II-int.6, T.7=T.II-int.7, dan T.II-int.8)
3. Bahwa telah dilakukan Permohonan eksekusi akta perdamaian nomor : 391/Pdt.V/1992/PA.Pr tanggal 29 September 1992 (vide bukti P.6) ;

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas bidang tanah sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah dilelang dengan Risalah Lelang Nomor : 18/2001 tanggal 17 Oktober 2001 yang kepemilikannya beralih kepada Tergugat II Intervensi (vide bukti T.5=T.II-int.3);

5. Bahwa atas kepemilikan tanah yang didapatkan dari hasil lelang dalam Risalah Lelang Nomor : 18/2001 tanggal 17 Oktober 2001 Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan sertipikat hak milik kepada Tergugat (vide bukti T.2 dan T.8) yang kemudian terbitlah sertipikat hak milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai, penerbitan objek sengketa a quo adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 34/PDT.G/1997/PN.PRA tanggal 12 November 1997 (vide bukti P.5=T.4=T.II-int.6) jo Putusan Tinggi Mataram Nomor : 33/PDT/1998/PT. MTR tanggal 6 April 1998 (vide bukti T.7=T.II-int.7) jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 4414 K/Pdt/1998 tanggal 30 Desember 1999 (vide bukti T.II-int.8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 18 Tahun 2001 pada tanggal 17 Oktober 2001 dalam rangka memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 34/PDT.G/1997/PN.PRA, tanggal 12 November 1997 (vide bukti P.5=T.4=T.II-int.6) telah dilaksanakan pelelangan berupa sebidang tanah pipil dengan Nomor Induk 2816, Blok Nomor : 024-0077, Kelas 40 luas 2.022 M², beserta satu buah rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran 6 M x 7 M dinding tembok, atap genteng, lantai semen serta segala sesuatu yang terdapat di atasnya yang terletak di kampung baru, desa puyung kecamatan jonggat, kabupaten lombok tengah dengan batas-batas sebelah utara : Sawah Haji Lalu Junaidi, Barat : Sawah Haji Samiun, Selatan : Sawah Haji Samiun, dan Timur : Sawah Haji Samiun dan hasil pelelangan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak pembeli, dan menjadi hak milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa a quo adalah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah yang terdapat dalam objek sengketa a quo yang didapatkan oleh Tergugat II Intervensi melalui hasil lelang, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dituju secara langsung sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa ;

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, dengan demikian maka terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim menilai sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 502.000,- (Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019** oleh kami, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H** dan **ROS ENDANG NAIBAHU, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAMUHUR SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MALAHAYATI, S.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

Panitera Pengganti,

JAMUHUR, S.H.



Perincian Biaya Perkara Nomor: 69/G/2019/PTUN Mtr:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	200.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	10.000,-
- Penterjemah	: Rp.	-
- Meterai	: Rp.	12.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Uang Leges	: Rp.	20.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Pemberitahuan Putusan	: Rp.	20.000,-
- PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	502.000,-

(Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)